



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 662 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DONI, SH
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN LAILATA RIDHA
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Doni, SH yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 537/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019 telah ditetapkan melanggar pakta integritas yang telah disepakati, untuk itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya melalui Keputusan Nomor SKEP-367/DPP/GOLKAR/IX/2020 tanggal 28 September 2020 memberhentikan dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan dari keanggotaan Partai Golongan Karya dan memerintahkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Palembang untuk melakukan penggantian antar waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Palembang melalui suratnya Nomor 052/GOLKAR-PLG/XI/2020 tanggal 12 Oktober 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemberhentian dimaksud tidak ada sanggahan dari yang bersangkutan maupun pihak-pihak terkait terhadap pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Golongan Karya;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 323/PY.03-SD/1671/KPU-Kot/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Lailata Ridha memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
- d. bahwa selanjutnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang melalui suratnya Nomor 170/1096/DPRD/2020 tanggal 3 November 2020 menyampaikan usul pemberhentian Doni, SH dan pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang atas nama Lailata Ridha kepada Gubernur Sumatera Selatan;

6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 537/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

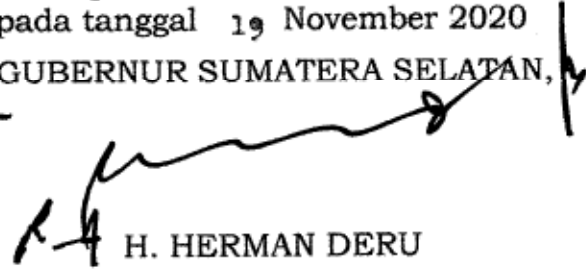
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Doni, SH dengan tidak hormat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Lailata Ridha sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
8. Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus di Palembang.
9. Pimpinan DPD Partai Golongan Karya Kota Palembang di Palembang.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.